



**PERATURAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR: 2273/PL1.R/KM/2012
TENTANG
KEDISIPLINAN MAHASISWA**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) sebagai perguruan tinggi negeri mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, disiplin, kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian mahasiswa, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek intelektual, emosional, spiritual dan kinestetis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan disiplin mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c, perlu diterbitkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Bandung.

- 10.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung.
- 11.Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.
- 12.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 71060/A4.2/KP/2010 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung.
- 13.Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 38/Dikti/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan atau Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi.
- 14.Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 26/DIKTI/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
- 15.Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 3120/D/T/2001 Tanggal 27 September 2001 Tentang Pelarangan OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) yang berdampak negatif terhadap mahasiswa baru.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Senat Politeknik Negeri Bandung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bandung.
2. Berita Acara Rapat Senat Politeknik Negeri Bandung tanggal 28 Februari 2012;
3. Berita Acara Rapat Senat Komisi 3 dan Komisi 5 Politeknik Negeri Bandung tanggal 25 Mei Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan tentang Kedisiplinan Mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.

BAB I KETENTUAN UMUM

Definisi Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- (1) **POLBAN** adalah Politeknik Negeri Bandung.
- (2) **Pimpinan POLBAN** adalah seluruh pejabat dilingkungan POLBAN yang dikukuhkan/ditetapkan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku.
- (3) **Sivitas Akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di POLBAN.
- (4) **Masyarakat POLBAN** adalah keseluruhan komponen yang berada di POLBAN yang terdiri atas sivitas akademika, staf administrasi dan komponen lainnya.
- (5) **Jurusan** adalah unsur pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi pada suatu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (6) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di POLBAN.

- (7) **Kegiatan kurikuler** adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, praktik, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sejenisnya).
- (8) **Kegiatan ekstrakurikuler** adalah kegiatan akademik di luar kegiatan kurikuler pada bidang penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
- (9) **Beasiswa** adalah bantuan yang diberikan oleh POLBAN, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
- (10) **Sanksi Kedisiplinan** adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku.
- (11) **Wisuda** adalah upacara yang diselenggarakan oleh POLBAN bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan POLBAN.
- (12) **Kampus** adalah wilayah POLBAN yang merupakan tempat pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (13) **Organisasi Mahasiswa** adalah wadah dan sarana yang dilegalkan dengan surat keputusan Direktur POLBAN untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di POLBAN, yang dapat berupa Organisasi kemahasiswaan tingkat pusat POLBAN dan tingkat jurusan.
- (14) **Keluarga Besar Mahasiswa** adalah kumpulan Organisasi Mahasiswa beserta para anggotanya.
- (15) **Pembina Organisasi Mahasiswa** adalah seseorang yang ditetapkan Pimpinan POLBAN yang karena tugas atau jabatannya menangani pembinaan terhadap organisasi mahasiswa beserta para anggotanya.
- (16) **Fasilitas Mahasiswa** adalah sarana dan prasarana yang dikuasai POLBAN yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
- (17) **Disiplin Mahasiswa** adalah kesanggupan mahasiswa untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di POLBAN, apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dikenakan sanksi.
- (18) **Pelanggaran Disiplin** adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan disiplin mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar POLBAN.
- (19) **Sanksi Disiplin** adalah sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa karena melakukan pelanggaran disiplin.
- (20) **Rahasia POLBAN** adalah semua data dan informasi yang harus dirahasiakan.
- (21) **Narkoba** adalah benda yang karena zat atau cara memakainya membahayakan kesehatan manusia. Narkoba yang dimaksud terdiri dari **Narkotika**, **Psikotropika**, dan **Bahan Aditif** lainnya yang disalahgunakan.
- (22) **Pornografi** adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 2

Setiap Mahasiswa wajib:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan POLBAN;
- (2) Menaati segala ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Melaksanakan Janji Mahasiswa;
- (4) Melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran, jujur, tertib, cermat, berdisiplin dan tanggung jawab;
- (5) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, POLBAN dan martabat Mahasiswa;
- (6) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- (7) Menjaga rahasia POLBAN;
- (8) Melaporkan dengan segera kepada pimpinan POLBAN apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan POLBAN terutama berkaitan keamanan, keuangan, atau materiil;
- (9) Berbuat baik dan mencegah kemungkaran.

Bagian Kedua Larangan Pasal 3

Setiap Mahasiswa dilarang:

- (1) Menyalahgunakan identitas dan atribut POLBAN;
- (2) Menggunakan fasilitas POLBAN tanpa izin;
- (3) Mengganggu ketenangan, ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kehormatan masyarakat;
- (4) Mengerjakan ujian untuk orang lain;
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- (6) Memalsukan dokumen;
- (7) Melakukan kegiatan bersama dengan mahasiswa lain, teman atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan POLBAN dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan POLBAN;
- (8) Bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian materiil atau non materiil;
- (9) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- (10) Melanggar norma, etika, atau peraturan yang berlaku di masyarakat;
- (11) Melanggar dan/atau menghalangi berjalannya tugas institusi POLBAN;
- (12) Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan POLBAN;
- (13) Membawa senjata tajam yang membahayakan, senjata api dan/atau Narkoba yang tidak terkait dengan kegiatan akademik;

- (14) Membawa barang yang mengandung unsur pornografi yang tidak terkait dengan kegiatan akademik.

BAB III SANKSI DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Mahasiswa yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi sanksi disiplin.

Pasal 5

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin

Pasal 6

- (1) Tingkat sanksi disiplin terdiri atas:
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang; dan
 - c. Sanksi disiplin berat.
- (2) Jenis sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan, dan / atau
 - b. Teguran tertulis;
- (3) Jenis sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dihilangan haknya mendapatkan penghargaan dari POLBAN;
 - b. Dilarang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam jangka waktu tertentu; dan/ atau
 - c. Dihilangan haknya mendapatkan beasiswa,
- (4) Jenis sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf c adalah:
 - a. Dilarang mengikuti kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler dalam jangka waktu tertentu; dan/ atau
 - b. Dicabut statusnya sebagai mahasiswa POLBAN.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Sanksi

Pasal 7

Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- (1) Menaati ketentuan /peraturan/ perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;

- (2) Melaksanakan janji Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (3) Melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran, jujur, tertib, cermat, semangat disiplin dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (4) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, POLBAN dan martabat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (5) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (6) Melaporkan dengan segera kepada pimpinan POLBAN apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan POLBAN terutama berkaitan keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (8), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (7) Berbuat baik dan mencegah kemungkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;

Pasal 8

Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (2) Menaati ketentuan /peraturan/ perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (3) Melaksanakan janji Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (4) Melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran, jujur, tertib, cermat, semangat disiplin dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (5) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, POLBAN dan martabat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (6) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (7) Menjaga rahasia POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (7), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (8) Melaporkan dengan segera kepada pimpinan POLBAN apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan POLBAN terutama berkaitan keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (8), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;

- (9) Berbuat baik dan mencegah kemungkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;

Pasal 9

Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (2) Menaati ketentuan/peraturan/perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (3) Melaksanakan janji Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (4) Melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kesadaran, jujur, tertib, cermat, semangat disiplin dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (5) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, POLBAN dan martabat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (6) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (7) Menjaga rahasia POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (7), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (8) Melaporkan dengan segera kepada pimpinan POLBAN apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan POLBAN terutama berkaitan keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (8), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (9) Berbuat baik dan mencegah kemungkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;

Pasal 10

Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- (1) Menyalahgunakan identitas dan atribut POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (2) Menggunakan fasilitas POLBAN tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (3) Memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;

- (4) Bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (8), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (5) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (6) Membawa senjata tajam yang membahayakan, senjata api dan/atau Narkoba yang tidak terkait dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (13), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa;
- (7) Membawa barang yang mengandung unsur pornografi yang tidak terkait dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (14), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Organisasi Mahasiswa.

Pasal 11

Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- (1) Menyalahgunakan identitas dan atribut POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (2) Menggunakan fasilitas POLBAN tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (3) Mengganggu ketenangan, ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kehormatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (4) Mengerjakan ujian untuk orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (5) Memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan Mahasiswa lain, teman atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan POLBAN dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (7), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (7) Bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (8), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (8) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (9) Melanggar norma, etika, atau peraturan yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (10), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;

- (10) Melanggar dan/atau menghalangi berjalannya tugas institusi POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (11), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (11) Membawa senjata tajam yang membahayakan, senjata api dan/atau Narkoba yang tidak terkait dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (13), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN;
- (12) Membawa barang yang mengandung unsur pornografi yang tidak terkait dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (14), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Keluarga Besar Mahasiswa POLBAN.

Pasal 12

Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- (1) Menyalahgunakan identitas dan atribut POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (2) Menggunakan fasilitas POLBAN tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (3) Mengganggu ketenangan, ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kehormatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (4) Mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (5), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (6) Memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (6), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (7) Melakukan kegiatan bersama dengan Mahasiswa lain, teman atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan POLBAN dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (7), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (8) Bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (8), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (9) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (9), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (10) Melanggar norma, etika, atau peraturan yang berlaku di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (10), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;

- (11) Melanggar dan/atau menghalangi berjalannya tugas institusi POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (11), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (12) Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan POLBAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (12), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (13) Membawa senjata tajam yang membahayakan, senjata api atau Narkoba yang tidak terkait dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (13), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara;
- (14) Membawa barang yang mengandung unsur pornografi yang tidak terkait dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (14), apabila pelanggaran berdampak negatif pada POLBAN dan/atau Negara.

BAB IV

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin kepada mahasiswa adalah Direktur.
- (2) Sanksi disiplin yang diberikan kepada mahasiswa dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Usulan Hukuman Disiplin dari Tim Komisi Disiplin Mahasiswa yang disampaikan melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, atau pertimbangan lain yang dianggap perlu.
- (3) Apabila karena alasan kedinasan Direktur berhalangan untuk memproses penjatuhkan sanksi disiplin kepada mahasiswa, maka Direktur dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Pembantu Direktur dan/atau Ketua Jurusan.

BAB V

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 14

- (1) Untuk menangani pelanggaran disiplin mahasiswa, Direktur membentuk Tim Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Tim Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri dari Pejabat dan/atau staf Bidang Akademik, Pejabat dan/atau staf Bidang Kemahasiswaan, Pejabat dan/atau staf Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, serta Staf Dosen Perwakilan dari tiap Jurusan.
- (3) Masa kerja Tim Komisi Disiplin Mahasiswa adalah 1 (satu) Tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh Tim Komisi Disiplin Mahasiswa.

- (2) Pemanggilan kepada Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila waktu pemeriksaan dibutuhkan lebih dari 1 (satu) kali, maka Tim Komisi Disiplin Mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan pada hari yang lain sesuai dengan kebutuhannya.
- (5) Pada akhir periode pemeriksaan, Tim Komisi Disiplin Mahasiswa membuat Berita Acara Usulan Hukuman Disiplin yang disampaikan kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 Ayat (3) mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir, maka Tim Komisi Disiplin Mahasiswa menyusun Berita Acara Usulan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang paling berat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Mahasiswa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dapat dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Mahasiswa tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu jenis pelanggaran disiplin.

Pasal 17

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 Ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada mahasiswa yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal mahasiswa yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Bab VI
Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pasal 18

- (1) Sanksi disiplin yang dijatuhkan dan sedang dijalankan oleh mahasiswa sebelum berlakunya peraturan ini dianggap tetap berlaku.
- (2) Setelah berlakunya peraturan ini, proses pemeriksaan atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang sedang dijalankan, harus disesuaikan dengan isi peraturan.

Pasal 19

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 Juni 2012
Direktur,



Ir. Mei Sutrisno, M.Sc, Ph.D.
NIP. 195605011987031001